



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 87 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan dalam pembangunan di Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

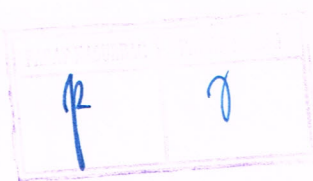
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

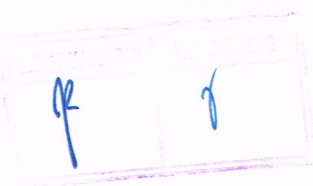
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Balangan.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan.
5. Pengarah Penanggulangan Bencana adalah Pengarah Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan.



6. Pelaksana Penanggulangan Bencana adalah Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, termasuk bencana kebakaran.
8. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
9. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
11. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
13. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana.
14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik/masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pascabencana. Sasaran utama rehabilitasi berupa normalisasi/berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pemerintahan dan masyarakat pada wilayah pascabencana. Sasaran utama rekonstruksi adalah tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.
16. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
17. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
18. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
19. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.



BAB II
TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN UNSUR-UNSUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

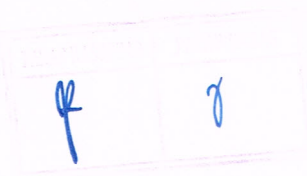
Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
 - c. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
 - d. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik saat bencana;
 - e. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - f. mengendalikan pengelolaan kesekretariatan;
 - g. melaksanakan kebijakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

1. Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari :
 - a. Ketua;



- b. Anggota.
- 2. Pelaksana Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencegahan;
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan.
 - c. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kedaruratan;
 - 2) Seksi Logistik.
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - e. Seksi Rehabilitasi;
 - f. Seksi Rekonstruksi.
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Pertama Pengarah Penanggulangan Bencana

Pasal 4

Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas :

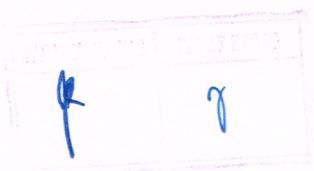
- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
- b. memantau penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah; dan
- c. mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah.

Bagian Kedua Pelaksana Penanggulangan Bencana

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian lingkup Badan.

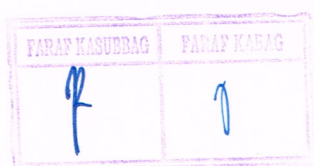


- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
 - penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
 - penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Badan;
 - penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga Badan;
 - penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Badan;
 - penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat Badan; dan
 - penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian Badan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Badan;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga Badan;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Badan;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat Badan;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian Badan; dan
 - melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- Sub Bagian Keuangan; dan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

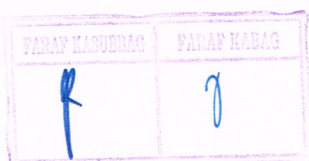


Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Badan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan;
 - menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan sesuai kebutuhan;
 - menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
 - menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
 - menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
 - melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

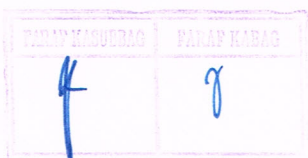
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan lingkup Badan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
 - menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
 - menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
 - menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.



Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian lingkup Badan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
 - f. menyiapkan bahan, dan melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan penatausahaan aset;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - k. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 - l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
 - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
 - o. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
 - p. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
 - q. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
 - r. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
 - s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.



Paragraf 2
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 10

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan dalam rangka pencegahan bencana di Daerah;
 - b. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana di Daerah;
 - c. merumuskan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
 - d. merumuskan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
 - e. merumuskan bahan kebijakan peningkatan potensi sumber daya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

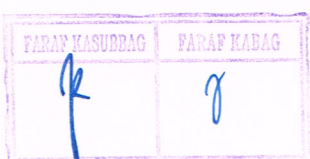
Pasal 11

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan; dan
- b. Seksi Kesiapsiagaan.

Pasal 12

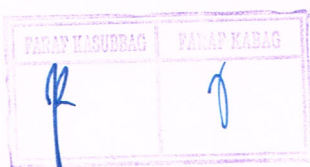
- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap upaya pencegahan bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan bencana;
 - b. menyiapkan bahan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - c. menyiapkan bahan monitoring terhadap penguasaan dan pengolahan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - e. menyiapkan penguatan ketahanan sosial masyarakat;



- f. melaksanakan pendataan, pemetaan dan informasi potensi Daerah rawan bencana (sekaligus sebagai bahan masukan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup);
- g. menyusun peta resiko bencana;
- h. menyiapkan pelaksanaan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana;
- i. menyiapkan sosialisasi daerah rawan bencana dan teknis penanganan bencana;
- j. melaksanakan identifikasi dan pendataan kejadian bencana;
- k. menyiapkan pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dibidang penanganan bencana;
- l. menyiapkan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem penanganan bencana terpadu;
- m. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan bencana;
- n. menyajikan data dan informasi dalam rangka pencegahan bencana; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 13

- (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap kegiatan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kesiapsiagaan menghadapi bencana;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana aksi Daerah;
 - c. menyiapkan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - d. menyiapkan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - e. menyiapkan penyediaan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - f. menyiapkan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - g. menyiapkan pelaksanaan penyiapan lokasi evakuasi;
 - h. menyusun data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat;
 - i. menyiapkan pelaksanaan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
 - j. menyiapkan bahan pembinaan tertib administrasi sistem penanganan bencana;



- k. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber daya penanganan bencana;
- l. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan Daerah rawan bencana;
- m. menyiapkan bahan survey dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugas pencegahan bencana;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, mitigasi dan pemantauan;
- o. menyiapkan bahan perencanaan sumber daya manusia (SDM) serta menghimpun potensi rakyat untuk memenuhi syarat menjadi tim penolong dalam penanganan bencana (*rescuer*);
- p. menyajikan data dan informasi dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- q. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 3
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 14

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap kegiatan menghadapi kondisi darurat dan pemenuhan logistik saat bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan dibidang kedaruratan bencana di Daerah;
 - b. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan dibidang penyiapan logistik bencana di Daerah;
 - c. merumuskan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang kedaruratan dan logistik bencana;
 - d. merumuskan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan menghadapi kedaruratan dan penyiapan logistik menghadapi bencana; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 15

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :

- a. Seksi Kedaruratan; dan
- b. Seksi Logistik.

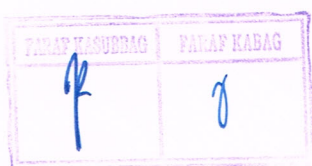


Pasal 16

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap kegiatan menghadapi kondisi darurat bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan;
 - b. melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
 - c. menyiapkan bahan penentuan status keadaan darurat bencana;
 - d. menyiapkan pelaksanaan penyelamatan dan evaluasi masyarakat terkena bencana;
 - e. menyiapkan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - f. menyiapkan pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
 - h. menyiapkan pelaksanaan penanganan tanggap darurat terhadap kejadian bencana;
 - i. menyiapkan peralatan dan pelaksanaan operasional penanggulangan bencana;
 - j. menyiapkan peralatan evakuasi bencana;
 - k. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyiapan tempat evakuasi;
 - l. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kedaruratan;
 - m. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang kedaruratan;
 - n. menyajikan data dan informasi dibidang kedaruratan;
 - o. menyiapkan pembinaan dan fasilitasi pemadam kebakaran (damkar) di Daerah; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Logistik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap upaya pemenuhan logistik saat bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang logistik;
 - b. melaksanakan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana;



- c. menyiapkan pelaksanaan pengangkutan peralatan penanggulangan bencana;
- d. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang logistik;
- e. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang logistik;
- f. menyajikan data dan informasi di bidang logistik; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 4
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 18

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan di bidang rehabilitasi pascabencana di Daerah;
 - b. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan di bidang rekonstruksi pascabencana di Daerah;
 - c. merumuskan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - d. merumuskan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

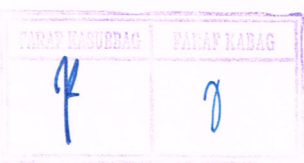
Pasal 19

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi; dan
- b. Seksi Rekonstruksi.

Pasal 20

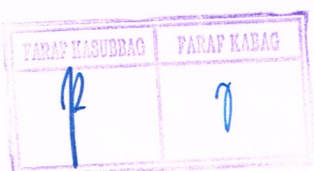
- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap kegiatan rehabilitasi pasca bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi;
 - b. menyiapkan pelaksanaan perbaikan lingkungan Daerah bencana;



- c. menyiapkan pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum;
- d. menyiapkan pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- e. menyiapkan pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- f. menyiapkan pelaksanaan pemulihan sosial psikologis;
- g. menyiapkan pelaksanaan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- h. menyiapkan pelaksanaan pemulihan sosial ekonomi budaya;
- i. menyiapkan pelaksanaan pemulihan fungsi pemerintahan;
- j. menyiapkan pelaksanaan pemulihan fungsi pelayanan publik;
- k. menyiapkan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan untuk rehabilitasi pascabencana;
- l. menyiapkan perencanaan kebutuhan-kebutuhan dalam pemberian bantuan untuk rehabilitasi kepada masyarakat korban bencana;
- m. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka rehabilitasi akibat bencana;
- n. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang rehabilitasi;
- o. menyajikan data dan informasi rehabilitasi pascabencana; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap kegiatan rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - c. menyiapkan pelaksanaan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - d. menyiapkan pelaksanaan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - e. menyiapkan pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. menyiapkan pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - g. menyiapkan pelaksanaan peningkatan fungsi pelayanan publik;
 - h. menyiapkan pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
 - i. menyiapkan perencanaan pembangunan kembali daerah bencana bersama instansi terkait;



- j. menyiapkan pelaksanaan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- k. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk penetapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- l. menyiapkan kegiatan penghimpunan partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi masyarakat, dunia usaha dan masyarakat;
- m. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang rekonstruksi;
- n. menyajikan data dan informasi rekonstruksi pascabencana; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 18 September 2017

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 18 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 87